



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 911 / 348 / 112 TAHUN 2022
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA SELAKU
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA
SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pengelolaan keuangan Daerah di Pemerintah Kota Magelang, perlu melimpahkan sebagian kewenangan Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023

- KESATU : Melimpahkan sebagian kewenangan Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - koordinasi dibidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Walikota.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

